

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PELAKU TINDAK PIDANA
PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 280 UNDANG UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

DISUSUN OLEH

YOGGI MAHENDRA

02011181520134

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Yoggi Mahendra

NIM : 02011181520134


PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PELAKU PELANGGARAN
KETENTUAN PASAL 280 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA
PALEMBANG


Mengesahkan.

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


HJ. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.HUM.

NIP : 195806011985112001



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


Dr. Febrin, S.H., M.S.

NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoggi Mahendra
NIM : 02011181520134
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 15 Maret 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya *bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Indaralava

2019



Yoggi mahendra
NIM 02011181520134

MOTTO:

**“Banyak Kegagalan Dalam Hidup Ini Dikarnakan Orang-Orang
Tidak Menyadari Betapa Dekatnya Mereka Dengan Keberhasilan”**

(Thomas Alva Edison)

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku
2. Saudara-saudariku
3. Keluarga besarku
4. Sahabat-sahabat yang tak
bisa disebut satu persatu
5. Almamater Kebangganku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“(Peranan Kepolisian dalam Menindak Pelaku Pelanggaran Ketentuan Pasal 280 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang)”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alamiin.

Indralaya, 2019

Yoggi Mahendra
NIM 02011181520134

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan adanya kesempatan ini penulis disini akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum
2. Terima Kasih kepada kedua Orang Tuaku,dan Adik-adiku Ibu Ida Laila, Bapak Asnadi Dan Adik-adik Ku Puji Febrian,Yolanda Afrinada yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dan meraih gelar Sarjana Hukum;
3. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak DRS.H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Bapak. Dr Ridwan, S.H., M.HUM., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan selama masa perkuliahan;
9. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah sangat bijaksana dan sabar dalam membimbing serta membantu dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari S.H., M.HUM, selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak waktu dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.

12. Seluruh Staf & Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
13. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH
14. Terima Kasih kepada Bapak Yanuar Syam Putra, S.H.,M.H., selaku Pembimbing KKL, yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis;
15. Terima Kasih kepada Kantor Advokat Benny Murdani,S.H.,M.H dan Rekan yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan kegiatan KKL di Kantor tersebut.
16. Terima Kasih kepada Maya Kandara Yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada Sahabat dan Squad Bar-Bar Yuni lawani,Ervin Merissa R.Tandungan,Muhamat Iqbal,Rahmat Wayudin,Faruq,ajik, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Keluarga Besar Cel Gengs yang telah menjadi teman terbaik dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Rio, Reza, Andi, Wisnu, Adit, Fikri, Ary, Faruq, Andika, Adam, Bagas, Giri, Denis, Khoir);

19. Terima Kasih kepada teman-teman PLKH kelas C terutama kelompok C1 atas juara pertama MCC Pidana dan segala pengalaman yang telah diberikan selama masa PLKH;
20. Teman satu kantor KKL (Wisnu Imam, Andi Wijaya)
21. Terima kasih untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2019

Penulis

Yoggi Mahendra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERYATATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian.	10
2. Sumber Data Penelitian.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Populasi dan Pengambilan Sampel	13
5. Teknik Pengumpulan	14
6. Analisis Data	15
7. Teknik Penarik Kesimpulan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16

2. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	17
B. Tinjauan Tentang Penegakan Sanksi Pidana.....	23
1. Pengertian dan Jenis Sanksi Pidana	23
2. Tujuan Penegakan Sanksi	30
3. Penegakan Sanksi Pidana.....	35
C. Penegakan Hukum Dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	37
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas	37
2. Penerbitan Surat Tilang Lalu Lintas	40
3. Karakteristik Sanksi Administrasi Surat Tilang.....	41
D. Kepolisian Sebagai SubSistem Peradilan Pidana.....	43
1. Kepolisian Sebagai SubSistem Pidana.....	43
2. Wewenang Polri.....	48
3. Tugas dan Fungsi Polri Dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Penegakan Hukum Pidana Pelanggar Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resot Kota Palembang	55
B. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resot Kota Palembang.....	68
BAB IV PENUTUP	77

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
Daftar Pustaka.....	80
A. Buku-buku.....	80
B. Undang-undang.....	82
LAMPIRAN.....	

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa kendala- kendala Kepolisian dalam menindak pelaku pelanggaran pasal 280 yaitu penegakan hukum yang kurang tegas dan masyarakat yang kurang peduli mengenai ketentuan hukum dalam berlalu lintas dan tingkat ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum masih rendah disebabkan karena masyarakat mengabaikan peraturan beralalu lintas, ketidak disiplin, faktor kemalasan dan faktor lupa . Sedangkan dari segi pelanggaran lalu lintas khususnya Pasal 280 Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintasa dan Angkutan Jalan bisa dikatakan belum efektif. Sehingga dari tahun 2015-2019 pelanggaran terhadap plat tanda nomor kendaraan terus meningkat sehingga mencapai jumlah 3475. Penelitian Hukum Ini bersifat Yuridis Empiris, yaitu ditunjang langsung oleh data-data yang di dapat langsung dari lapangan.


Kata kunci : Peranan, Tindak pidana pelanggaran Tanda Nomor kendaraan, Kepolisian.


Indralaya.

2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


DR. Hj. Nahrriana, S.H., M.Hum.



HJ. Yunita Laili Mutiari, S.H., M.HUM.

NIP : 196509181991022001

NIP : 195806011985112001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


DR. Hj. Nahrriana, S.H., M.Hum.

NIP : 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keutamaan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹

Ketika kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot lagi ketika bepergian. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran yang melakukan pelanggaran di jalan raya, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan

¹ **Soerjono Soekanto**, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm.1

potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.²

Adanya transportasi dimasyarakat menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Lalalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum.³ Pelanggaran Lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya baik hilangnya nyawa maupun luka-luka.⁴ merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks, dikarenakan modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor ini banyak dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang umumnya memiliki kendaraan. Modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor bagi pelaku merupakan suatu hal yang menyenangkan karena pemilik kendaraan itu sendiri bisa membuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan yang diinginkan, sementara Undang-Undang telah mengatur tentang bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor

² Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³<http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal, 2 januari 2019.

⁴ <http://umbangs.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html>, diakses, tanggal, 2 januari 2019

kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Pasal 68 dan pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku;
- (3) Tanda Nomor kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku;
- (4) Tanda Nomor kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan;
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus, dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:” Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak di pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang di tetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 68

ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paing lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)”

Pada dasarnya permasalahan yang terjadi di Kota Palembang tercakup dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4). Namun dalam penegakan hukumnya Kepolisian Resor Kota Palembang tetap melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Namun timbul suatu permasalahan pada modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor yaitu dimulai dari kelangkaan bahan tanda nomor kendaraan itu sendiri, hal ini dimulai sejak Tahun 2013 sehingga menimbulkan celah bagi pemilik kendaraan yang belum diberikan tanda nomor kendaraan untuk membuat sendiri, dan pada saat membuat sendiri inilah ada celah modifikasi seperti membuat pelat dalam bentuk nama atau bentuk lain yang diinginkan pemilik kendaraan bermotor.

Adapun bentuk modifikasi yang dilakukan oleh pengguna kendaraan yaitu pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang seharusnya dibuat dalam bentuk angka namun dirubah menjadi berbentuk huruf dan bisa dibaca menjadi suatu kata. Jarak antara nomor registrasi tidak sesuai aturan, bahkan ada yang digabungkan, serta melakukan kombinasi dan merubah nomor registrasi sebisa mungkin sehingga nomor registrasi pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi sebuah kata yang sesuai dengan keinginan pemilik kendaraan

Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai;

- (1) Ringannya ancaman pidana dan denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat;
- (3) Terjadinya kelangkaan terhadap bahan dasar pembuatan pelat/tanda nomor kendaraan bermotor;
- (4) Adanya intervensi terhadap aparaturnya penegak hukum;
- (5) Banyaknya penyedia jasa pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dijalanan yang memberikan kemudahan pada masyarakat untuk melakukan modifikasi;⁵

Dengan demikian maka untuk menghadapi hal tersebut, di perlukan penegakkan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam kaitan ini yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang adalah pejabat polisi Republik Indonesia⁶, para penegak hukum harus mampu meningkatkan kualitasnya, baik berupa kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Terhadap pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor maka peran dari aparaturnya pemerintah penegak hukum untuk dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor terutama peranan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan

⁵ **Ilham Gunawan**, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994, hlm. 11.

⁶Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

dibantu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Dengan demikian bahwa masih banyak pengendara yang tidak taat dan bahkan melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat dan masih banyak masyarakat yang menggunakan plat nomor palsu, akibatnya timbul berbagai macam tindak kejahatan dengan menggunakan Plat Nomor Kendaraan Palsu

Contohnya kejahatan penipuan yang dilakukan salah satu mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggunakan plat nomor palsu. dan penipuan yang dilakukan warga Dumai yang menggunakan plat nomor palsu untuk mengelabui petugas dari aksi kejahatannya mengedarkan narkoba di wilayah Kota Palembang.⁷ Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/185257-ID-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pemalsua.pdf>, diakses, tanggal 22 februari 2019

“Peranan Kepolisian dalam penegakan sanksi pelaku tindak pidana pelanggaran ketentuan Pasal 280 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 280 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Palembang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resot Kota Palembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Untuk mengetahui penegakan hukum pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 280 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum

pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Palembang.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mengarah kepada aspek berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan teori tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat praktisi

Secara praktis, penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumbang saran dan masukan bagi kepolisian resot kota Palembang guna mengatasi kendaraan yang tidan menaati aturan yang berlaku yang sesuai di tetapkan oleh Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang di hadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam

konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyatannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri⁸ Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum⁹

2. Teori Efektivitas

Teori efektivitas ini dapat di artikan sebai keterbatasan dalam mencapai target atau tujuan yang telah di tetapkan efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum¹⁰

Teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto adalah bahwa efektivitas atau tidaknya suatu hukum di temukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu. ¹¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);

⁸ **Ishaq**, *Dasar Dasar ilmu hukum* ,(jakarta sinar Grafika,2012),hlm 244

⁹ **Padmo wahyono dkk**. *Kerangka landasan pembangunan hukum*,(jakarta : Pustaka sinar Harapan,1997)hlm 31

¹⁰ **Hans kelsen**, *Teori tentang hukum dan negara*,Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen,*General Theory of law state* oleh raisul Muttaqien.Bandung :Nusa Media 2013,hlm 54

¹¹ **Sorjono Soekanto**,*Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan;

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang tersusun dengan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa.¹²

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis Empiris yang ditunjang oleh data-data yang didapat langsung dari lapangan dan lebih menitik beratkan pada data primer.¹³ Serta di dukung dengan tinjauan metode yuridis normatif.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui penegakan hukum terhadap Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

¹² . Soejono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta: Universitas Indoneisa 1984)

¹³ Ronny Hartijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 35.

Angkutan Jalan oleh pihak kepolisian dengan cara mengambil data di lapangan, berdasarkan sampel yang penulis tentukan dalam penelitian.

2. Sumber Data Penelitian

A. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Dalam sumber data primer ini yaitu dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian di Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang dan beberapa orang yang melanggar ketentuan Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah setempat.

2 Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dibantu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012¹⁴ Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian dari pada sarjana yang berupa buku yang berkaitan merupakan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari literatur, hasil dengan pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Satuan Lantas Polresta Palembang. Pengambilan lokasi ini dikarenakan di Wilayah Hukum Kepolisian Satuan Lantas Polresta Palembang masih banyaknya terjadi Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Yaitu penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan

¹⁴ <https://smalbncilacap.wordpress.com/ilmu-umum/peraturan-pemerintah-pp/pp-nomor-80-tahun-2012-tentang-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan/> tanggal 2 januari 2019

standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Arikunto berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono, populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati) kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama¹⁵

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Resort Kota Palembang ;

¹⁵ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), Hlm 118

2. Pemilik kendaraan yang melanggar ketentuan pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang

B. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang dimaksud sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetap dilaksanakan pada sampel.

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satlantas Polreta Palembang
2. Pemilik kendaraan yang melanggar ketentuan pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif peneliti ini menggunakan cara sebagai berikut;

a. **Kuisisioner**

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang berarti bahwa dalam melakukan wawancara penulis telah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan, guna untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang modifikasi tanda Nomor kendaraan dari para narasumber.

c. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan pengelolaan retribusi daerah pada Kepolisian Resort Kota Palembang.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini dalam penelitian ini data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Kemudian dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁶

7. Penarikan Kesimpulan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 56

Penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan pendapat ahli, teori-teori dan peraturan dan peraturan Perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.¹⁷

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI-Press, Jakarta, 2006 hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR BUKU :

- AdamiChazawi, 2005 Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah,1986 *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* Dari Retribusi ke Reformasi. PT Pradnya Paramita,jakarta
- Bambang Sungono, 2012 *Metodologi Penelitian Hukum*,jakarta : rajawali pers.
- CST, Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di indonesia, Balai pustaka, Jakarta
- Djoko Prakoso,1986 *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Prakterk Peradilan*, Ghalia Indonesia,Jakarta,
- Frans Maramis,1994 *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Hans kelsen, *Teori tentang hukum dan negara*,Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen,*General Theory of law state* oleh raisul Muttaqien.Bandung :Nusa Media.
- Ilham Gunawan ,1994, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika.
- Ishaq.2012 *Dasar Dasar ilmu hukum* ,(jakarta sinar Grafika).
- J.E.Sahetapy,1982 *Suatu studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*,Penerbit CV. Rajawali,Jakarta,
- Kartonegoro,*Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa,Jakarta
- loebby loqman,2001 *Pidana dan Pemidanaan*,DATACOM, Jakarta,
- Moeljatno,1985 *Fungsi dan tujuan hukum pidana indonesia*,PenerbitPT.Bima Aksara,Jakarta.
- M.Sudrajat Bassar, 1984 Tindak-Tindak Pidana tertentu Didalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Cv. Remajah karya, Bandung

M.Sholehudin,2003 *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Gahlia Indonesia,Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arif,1998 *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*,
PT . Alumni,Bandung.

Padmo wahyono dkk. *Kerangka landasan pembangunan hukum*,(jakarta : Pustaka
Sinar Harapan.

Ronny Hartijo Soemitro,1990*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia
Indonesia.

Romli Atmasmita, *kapita Selekta Pidana dan Kriminologi*, Penerbit Mandar Maju,
Bandung

Rusman Hadi.1996 *POLRI Menuju Reformasi*,Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta

R.Sugandi, 2013 *KitaUndang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit pustaka Usaha
Nasional,Cetakan Ke 10

Samsul Ramli Dan Fahrurrazi,2014 *Bacaan Wajib Swakelola Pengadanan Barang
dan Jasa*, Visimedia Pustaka Jakarta,2014,

Sjahdeini Sutan Reny,2006 *Pertanggung jawaban pidana koprasi*, Grafitipers, Jakarta,

Soerjono Soekanto,2010 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Rajawali Pers.

Soejono soekanto.1984*Pengantar Penelitian Hukum*,(jakarta:Universitas
Indonesia).

Soerjono soekanto,1988 *Efektivitas hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya,
Bandung,

Soerjono Soekanto, 1996 *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*,
Rajawali, Jakarta, Cetakan 1

Soerjono Soekanto,2006 *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI-Press.

Sugiyono,2012 *Metode Penelitian Hukum*,Bandung.

Sudarto, 1997 *Hukum Pidana jilid 1 A*,Badan Penyediaan kiliah FH UNDIP,Semarang

Tim Grasindo, 2017 *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Yang Terkait*, Jakarta : Gramedia Widiasarana,

Yong Ohutimur, 1997 *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utara, Jakarta

JURNAL :

<http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal, 2 januari 2019.

<http://umbangs.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html>, diakses, tanggal, 2 januari 2019.

B. PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

C. SUMBER LAIN-LAIN :

<https://smallbncilacap.wordpress.com/ilmu-umum/peraturan-pemerintah-pp/pp-nomor-80-tahun-2012-tentang-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan/>

<https://media.neliti.com/media/publications/185257-ID-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pemalsua.pdf>, diakses, tanggal 22 february 2019

<http://korlantas.polri.go.id/peraturan-kapolri-n0-5-tahun-2012-registrasidani-identifikasi-kendaraan-bermotor/>, diakses 24 April 2019

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor diakses pada tanggal 24 april 2019

<http://www.scribd.com/doc/58869746/3/pengertian-lalu-lintas-dan-pelanggaran-lalu-lintas>, diakses pada tanggal 15 juni 2019

